

BAB IV

SIMPULAN

Berdasarkan hasil wawancara dengan jurusita pajak, pengolahan data, dan pembahasan yang telah penulis sajikan mengenai pelaksanaan penyitaan dan penelusuran aset, kendala serta upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala dalam pelaksanaan penyitaan dan penelusuran aset di KPP Pratama Semarang Timur, maka dapat diperoleh kesimpulan sebagai berikut.

1. Pelaksanaan Penyitaan yang dilakukan oleh jurusita pajak di KPP Pratama Semarang Timur telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan SOP yang ada. Peraturan dan SOP tersebut perlu diperhatikan untuk memberikan kepastian apakah tindakan penyitaan yang dilakukan berjalan baik-baik saja atau tidak. Pelaksanaan penyitaan yang dilakukan tidak sekaku seperti yang tertulis di dalam peraturan perundang-undangan. Jurusita pajak perlu melakukan pendekatan serta komunikasi secara baik-baik kepada penanggung pajak bahwa penyitaan perlu dilakukan karena utang pajak belum terlunasi. Penyitaan yang berhasil dilakukan oleh jurusita pajak di KPP Pratama Semarang Timur paling banyak berupa aset bergerak dengan kategori kendaraan bermotor. Dari tindakan penyitaan tersebut, wajib pajak banyak yang memilih untuk melunasi utang pajaknya. Artinya, pelaksanaan penyitaan

memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pencairan piutang pajak di KPP Pratama Semarang Timur. Sedangkan pelaksanaan penelusuran aset yang dilakukan oleh jurusita pajak di KPP Pratama Semarang Timur dimulai dengan mencari data atau informasi internal yang dimiliki KPP. Data tersebut dapat berasal dari SPT Tahunan dan dari pihak ketiga yang dikumpulkan oleh kantor pusat. Selain itu jurusita pajak juga mencari data atau informasi eksternal yang didapat dengan melakukan *tracing* melalui internet dan juga media sosial milik penanggung pajak beserta kerabatnya. Pelaksanaan penelusuran aset membuat penyitaan berjalan secara efektif, tepat sasaran, dan menghindari potensi untuk digugat. Selama 3 (tiga) tahun terakhir, realisasi penyitaan aset dan pemblokiran rekening di KPP Pratama Semarang Timur melebihi target yang telah ditentukan. Artinya, penelusuran aset yang dilakukan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pelaksanaan penyitaan aset dan pemblokiran rekening.

2. Kendala yang dialami selama pelaksanaan penyitaan yaitu adanya perlawanan dari wajib pajak dan penolakan pemasangan segel sita yang rawan menimbulkan gugatan dari penanggung pajak. Sedangkan kendala yang dialami selama pelaksanaan penelusuran aset adalah aset wajib pajak telah hilang atau beralih kepemilikan dan aset tidak bergerak berupa tanah yang sulit dipastikan letak dan batasan areanya.
3. Upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala penyitaan adalah dengan melakukan mitigasi risiko. Mitigasi risiko dalam DJP dilakukan menggunakan CRM. Mitigasi risiko yang dilakukan jurusita pajak di KPP Pratama Semarang

Timur dilakukan dengan meminta kepolisian untuk melakukan penjagaan terhadap jurusita pajak. Sedangkan upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala dalam penelusuran aset adalah dengan menuntut atas beralihnya kepemilikan aset apabila dilakukan dengan itikad tidak baik. Selain itu jurusita pajak dapat mencari aset lain milik penanggung pajak yang dapat disita. Apabila aset milik penanggung pajak terdapat pada pengumuman lelang, jurusita pajak dapat menghubungi pihak lelang untuk menanyakan kepemilikan aset berserta lokasinya. Setelah itu jurusita pajak dapat langsung mendatangi lokasi aset dan melakukan penyitaan. Dalam hal aset yang disita berupa tanah, maka jurusita pajak dapat bekerja sama dengan BPN untuk mengetahui posisi tanah dan batas-batasnya. Selain itu jurusita pajak juga harus menghubungi aparat dan warga setempat untuk memastikan letak tanah dan batas-batasannya agar tidak menimbulkan gugatan dari penanggung pajak.